



WALIKOTA PARIAMAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 223 /260/ 2022

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR : 383/260/2018  
TENTANG PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA PARIAMAN  
MASA BHAKTI 2018-2023

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a bahwa dengan adanya Perubahan Pengurus Tim Penggerak PKK Kota Pariaman di Tahun sebelumnya dilakukan perubahan lampiran atas Keputusan Walikota Kota Pariaman Nomor: 383/260/2018, Tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pariaman Masa Bhakti 2018-2023;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 253 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013, Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK;
7. Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pepres Nomor.99 Tahun 2017 Tentang Gerakan PKK;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum TP-PKK Tentang Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;

Memperhatikan : Hasil Rakerda Tim Penggerak PKK Kota Pariaman, Tentang Perubahan Pengurus Tim Penggerak PKK Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pariaman Masa Bhakti 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
 KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Nomor: 383/260/2018, Tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pariaman Masa Bhakti 2018-2023.

KEDUA : Perubahan sebagaimana mana dimaksud diktum KESATU dilakukan terhadap lampiran Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 383/260/2018, Tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pariaman Masa Bhakti 2018-2023, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 4 Juli 2022

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 29/6.22
BAG HUKUM & HAM	29/6.22
SUBAG PERUNDANG MENDANGAN	29/6.22



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 223 /260/2022  
TANGGAL : 4 Juli 2022  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN WALIKOTA  
PARIAMAN NOMOR : 383/260/ 2018 TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
KOTA PARIAMAN MASA BHAKTI 2018 – 2023.

PERUBAHAN PENGURUS  
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
KOTA PARIAMAN MASA BHAKTI 2018 – 2023

KETUA : Ny. Hj.dr.LUCYANEL GENIUS,MARS  
WK.KETUA I : Ny. INDRIATI MARDISON  
WK.KETUA II : dr.YOSNELIWATI  
SEKRETARIS : DARMI,S.Pd  
SEKRETARIS I : ZAHIRMA,SE.MM  
SEKRETARIS II : LIA LESTARI,ST.MT  
BENDAHARA : LENGGO GENI,SE.MM  
WK.BENDAHARA : DARNAWATI  
SEKRETARIAT : DEWI SARTIKA,SE  
ANNISA BASRI.S.Pd

HUMAS : JUNAIDI

POKJA I

KETUA : KASNELLI.M.S.ST  
WK.KETUA : JASNIMAR.S.Pd  
SEKRETARIS : RITA ROYANI,S.Ag  
ANGGOTA : DEWI ANGGRAINI,SE  
ANITA

POKJA II

KETUA : Dra.ARRAHMI  
WK.KETUA : DEVI HASTUTI,SE.MM  
SEKRETARIS : FEBRI NASMAWATI,ST,MM  
ANGGOTA : ISRA NURAHMI,S.Pd  
MARLIS


POKJA III

KETUA : WETRA HENDRA WATI,SE  
WK.KETUA : ZAINAWATI  
SEKRETARIS : SRILINDAWATI,SE  
ANGGOTA : MARTINI MAHYUDIN  
MAIYUNIS

POKJA IV

KETUA : MUSTIKAWATI,A.Md  
WK.KETUA : DEWI DEVILIA NURMIA PUTRI,S.Kep  
SEKRETARIS : YURNILA,SKM  
ANGGOTA : RINI SASMITA,Amd.RO  
DESEMRIANTO,S.P

PARAF KOORDINASI	
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	04/6.22
KABUPATEN PARIAMAN	08/6.22
	19/6.22
	29/6.22

WALIKOTA PARIAMAN  
  
R GENIUS UMAR